

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Prinsip *Strict Liability* yaitu pelaku usaha harus bertanggungjawab pada konsumen tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur kesalahan. *Product Liability* menganut Prinsip *Strict Liability* yang secara rinci *Product Liability* menjelaskan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, dalam Prinsip *Strict Liability* dijelaskan bentuk kerugian dari produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha. mempunyai 2 penyelesaian sengketa konsumen berupa Jalur litigasi (Pengadilan) dan Jalur Non-litigasi (Badan Perlindungan Sengketa Konsumen). Hubungan keperdataan antar pihak dalam transaksi elektronik dijelaskan dalam dokumen elektronik dan mengikat para pihak. Posisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik keberadaanya akan baik jika ada pemahaman yang memadai terkait upaya menyelaraskan seperti Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi “ setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian negara”. Terkait transaksi *online*, tentu

berkaitan pula dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawasan yang berkaitan dengan transaksi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang berkaitan erat dengan teknologi beserta kegiatan *online*, tak terlepas dalam hal transaksi. terkait *Strict Liability* di Indonesia telah banyak diatur di peraturan perundang-undangan. Konsumen yang dirugikan, mendapat perlindungan hukum atas adanya tanggung jawab berupa *Strict Liability*.

2. Tanggungjawab hukum muncul karena perintah aturan hukum atau undang-undang dan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, pertanggungjawaban dilakukan oleh hukum merupakan tanggungjawab hukum. Pengertian tanggung gugat pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Perbedaan antara tanggung gugat dan tanggung jawab ada pada *responsibility* dengan *liability*. tanggung jawab dipadankan dengan *responsibility* dan tanggung gugat dipadankan dengan *liability*. Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi hak konsumen yang mengalami kerugian akibat produk yang diperjual belikan. Tuntutan ganti rugi dari penggunaan produk akibat kerugian berupa materiil atau fisik. Terdapat 2 (dua) tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum. ketika konsumen yang dirugikan ialah bertempat tinggal di wilayah Surabaya, sedangkan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian konsumen tersebut berlokasi di daerah luar Surabaya, seperti Jakarta misalnya, konsumen yang dirugikan dalam hal ini

dapat melapor ke Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat menyelesaikan penanganan sengketa berupa Arbitrase, Mediasi dan Konsiliasi. Unsur dalam penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berupa pemerintahan, pelaku usaha dan konsumen. Penyelesaian Sengketa di luar negeri bisa dilakukan Negoisasi, Konsultasi, Mediasi dan Konsoliasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat berkerja sama dengan Kominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika) untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran terhadap E-Commerce tersebut

4.2 Saran

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan informasi atas produk ciri-ciri produk yang berbahaya dan memberikan sosialisasi agar lebih hati-hati memilih produk yang dijual di *e-commerce*, sosialisasi berupa cara untuk melaporkan jika ditemukan barang yang mengandung bahan berbahaya, sosialisasi untuk masyarakat agar berani menyuarkan produk bahan berbahaya.
2. Wajib memproduksi dengan bahan yang aman dan sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), apabila pelaku usaha terbukti menjual produk bahan berbahaya bisa menimbulkan sanksi berupa pencabutan edar *skincare* dan pemusnahan barang tersebut, pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar dan jujur.

3. Konsumen lebih teliti untuk memilih suatu produk yang menimbulkan jangka panjang, jika produk tersebut menimbulkan kerugian maka lapor kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan menyelesaikan sengketa di Baan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terlebih dahulu.